

# ANGGARAN DASAR



# **IKATAN ALUMNI RESIMEN MAHASISWA INDONESIA**



## **ANGGARAN DASAR IKATAN ALUMNI RESIMEN MAHASISWA INDONESIA**

### **PEMBUKAAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Bahwa tujuan dan cita-cita perjuangan Negara – Bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dan menjunjung tinggi ke-Bhinneka Tunggal Ika-an berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Bahwa Alumni Menwa Indonesia adalah warga Negara yang sadar akan tanggung jawab dalam melanjutkan tradisi kejuangan dan perjuangan Resimen Mahasiswa Indonesia, berkewajiban secara aktif berperan dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita perjuangan Negara Bangsa yang dilandasi Doktrin Pengabdian ***Widya Castrena Dharma Siddha***.

Bahwa Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat dan seluruh masyarakat Indonesia dalam sejarah perjuangannya, bertekad menjaga, membela dan mempertahankan kedaulatan Bangsa dan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan memperjuangkan tegaknya Kemanusiaan yang adil dan ber adab yang dilandasi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pengabdian Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia adalah pendayagunaan potensi dan kekuatan juang sebagai perwujudan hak dan kewajiban serta penghormatan dalam pembelaan Negara secara terus menerus dan bertanggungjawab guna meningkatkan harkat dan martabat Bangsa Negara Indonesia.

Dengan berkat Rahmat dengan memohon Ridho Tuhan Yang Maha Esa, Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia berketetapan untuk menyatukan diri dalam wadah **IKATAN ALUMNI RESIMEN MAHASISWA INDONESIA** dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

# **ANGGARAN DASAR IKATAN ALUMNI RESIMEN MAHASISWA INDONESIA**

## **BAB I NAMA, WAKTU, dan KEDUDUKAN**

### **Pasal 1**

- (1) Organisasi ini bernama Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia disingkat IARMI.
- (2) IARMI dibentuk dan dideklarasikan pada tanggal **28 Oktober 1980** di Yogyakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- (3) Dewan Pimpinan Nasional IARMI berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB II KEDAULATAN**

### **Pasal 2**

Kedaulatan organisasi IARMI berada di tangan Anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Dewan Pimpinan Nasional dalam Musyawarah Nasional (Munas).

## **BAB III ASAS, SIFAT, STATUS, LANDASAN PERJUANGAN DAN WAWASAN SERTA IDENTITAS**

### **Pasal 3**

#### **Asas**

IARMI berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

### **Pasal 4**

#### **Sifat**

Organisasi IARMI bersifat sosial kemasyarakatan dengan ciri kebersamaan, Keswadayaan, dan kemandirian.

## **Pasal 5 Status**

IARMI adalah organisasi kemasyarakatan yang mandiri dan berbadan hukum dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik apapun.

## **Pasal 6 Landasan Perjuangan**

Landasan Perjuangan IARMI adalah kebenaran, kejujuran, keadilan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sejarah perjuangan bangsa.

## **Pasal 7 Wawasan**

IARMI berwawasan kebangsaan Indonesia dalam bingkai Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an.

## **Pasal 8 Identitas**

IARMI menjunjung tinggi moralitas agama, budaya, kemanusiaan, dan kemajemukan.

# **BAB IV TUJUAN DAN FUNGSI**

## **Pasal 9**

IARMI bertujuan :

- a. Menciptakan terwujudnya Ketahanan Nasional yang tangguh sebagai Negara-Bangsa yang berdaulat yang dilandasi moral agama, Cita Kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi Persatuan sebagai wujud solidaritas kebangsaan dalam bingkai Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dengan upaya meningkatkan Kesejahteraan rakyat dan Keadilan sosial.
- b. Membina dan meningkatkan sumber daya Alumni Menwa yang beriman, bertaqwa, berakhlak, berilmu serta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Menciptakan peluang berusaha sebagai sumber ekonomi anggota guna meningkatkan harkat dan martabat kehidupan.
- d. Melestarikan dan membudayakan nilai-nilai Pancasila, Agama, dan Budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- e. Membina anggota Alumni Menwa dan Menwa Indonesia sebagai kader bangsa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berjiwa patriot kebangsaan, terus menerus mengembangkan kemampuan serta sejatinya untuk kemaslahatan bersama.

## **Pasal 10**

IARMI berfungsi sebagai berikut :

- a. Memperkuat sumberdaya potensi Alumni Menwa sebagai kader bangsa dan negara, sekaligus sebagai komponen rakyat terlatih dan komponen cadangan nasional dalam kerangka penyempurnaan pengabdian kepada bangsa dan negara.
- b. Sarana penggerak dan penumbuh kesadaran bagi penguatan kedaulatan bangsa, kesetiakawanan sosial nasional, menjunjung tinggi kejujuran serta berkepribadian Indonesia dengan mengedepankan nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

## **BAB V U S A H A**

### **Pasal 11**

Untuk mencapai tujuan dimaksud, dilakukan usaha di bidang :

- a. Iman dan ketaqwaan (IMTAQ), Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK), Sosial, Ekonomi, dan Pendidikan guna meningkatkan kualitas anggota dan masyarakat.
- b. Menciptakan pola bisnis dan jiwa kewirausahaan bagi Alumni Menwa dan anggota Menwa.
- c. Melakukan pemberdayaan potensi Alumni Menwa Indonesia.
- d. Melakukan advokasi/pembelaan.
- e. Melakukan konsolidasi guna membangun soliditas IARMI.

## **BAB VI KEANGGOTAAN DAN PENGURUS**

### **Pasal 12**

- (1) Anggota IARMI ialah para anggota Menwa Indonesia yang telah mengikuti pendidikan wajib latih mahasiswa, pendidikan/latihan dasar ke-Menwa-an dan telah melampaui masa aktif serta telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota IARMI.
- (2) Anggota Kehormatan adalah WNI yang bersimpati dan mendukung usaha dan aktivitas IARMI.
- (3) Setiap anggota IARMI memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang penerbitan dan pendistribusiannya diatur dengan Surat Keputusan DPN IARMI.
- (4) Berhentinya keanggotaan IARMI karena :
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Atas permintaan sendiri.
  - c. Diberhentikan.

### **Pasal 13**

- (1) Yang dipilih dan atau diangkat menjadi pengurus IARMI adalah anggota yang :
  - a. Memahami asas, tujuan dan fungsi organisasi IARMI.
  - b. Mampu dan cakap mengemban tugas organisasi dan mempunyai integritas, loyalitas dan berwawasan yang luas.
- (2) Anggota Pengurus yang telah habis masa baktinya, dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (3) Untuk jabatan Ketua Umum, maksimal 2 (dua) periode jabatan.
- (4) Pimpinan pengurus pada semua tingkatan organisasi diangkat untuk masa jangka waktu 5 (lima) tahun masa bakti.

## **BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

### **Pasal 14**

- (1) Setiap anggota IARMI memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Hak dan Kewajiban anggota IARMI akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VIII SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 15 Susunan**

Susunan organisasi IARMI terdiri atas :

- a. Dewan Pimpinan Nasional (DPN) adalah kesatuan organisasi dan kepemimpinan di tingkat nasional.
- b. Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) adalah kesatuan organisasi dan kepemimpinan di tingkat provinsi.
- c. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) adalah kesatuan organisasi dan kepemimpinan di tingkat Kabupaten/Kota.
- d. Dewan Pimpinan Komisariat (DPKom) adalah Kesatuan organisasi dan kepemimpinan di tingkat Perguruan Tinggi.
- e. Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) adalah kesatuan organisasi dan kepemimpinan Alumni Menwa di Luar Negeri yang setara dengan DPP yang ruang lingkup kewasannya mencakup beberapa Negara dalam lingkup teritorial tingkat benua, atau satu negara dimana terdapat sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI).
- f. Koordinator Luar Negeri (KLN) adalah kesatuan organisasi dan kepemimpinan Alumni Menwa di Luar Negeri dengan ruang lingkup teritorial di tingkat Negara.

### **Pasal 16 Struktur Kedaulatan**

- (1) Struktur kedaulatan organisasi terdiri atas :
  - a. Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi organisasi di tingkat nasional yang bertugas untuk :
    - 1) Merumuskan, Mengubah dan Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
    - 2) Merumuskan dan menetapkan Garis - Garis Besar Perjuangan Organisasi (GBPO);
    - 3) Meminta dan Mengesahkan laporan pertanggung-jawaban Dewan Pimpinan Nasional (DPN) IARMI;

- 4) Memilih dan Menetapkan Ketua Umum dan Anggota Formatur Dewan Pimpinan Nasional untuk menyusun Kepengurusan DPN IARMI;
  - 5) Memilih dan menetapkan Ketua dan Anggota Dewan Penasehat Organisasi Tingkat Nasional;
  - 6) Memilih dan menetapkan Ketua dan Anggota Dewan Pakar Tingkat Nasional.
  - 7) Memilih dan menetapkan Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Organisasi tingkat Nasional.
- b. Musyawarah Provinsi (MUSPROV) adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi di tingkat provinsi yang bertugas :
- 1) Menjabarkan GBPO, hasil-hasil MUNAS, dan Kebijakan DPN IARMI;
  - 2) Menyusun dan menetapkan program kerja organisasi untuk tingkat provinsi;
  - 3) Meminta dan mengesahkan laporan pertanggung-jawaban DPP IARMI;
  - 4) Memilih dan menetapkan Ketua dan Anggota Formatur Dewan Pimpinan untuk Tingkat Provinsi;
  - 5) Memilih dan menetapkan Ketua dan Anggota Dewan Penasehat Organisasi Tingkat Provinsi;
  - 6) Memilih dan menetapkan Ketua dan Anggota Dewan Pakar Organisasi Tingkat Provinsi;
  - 7) Memilih dan menetapkan Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Organisasi Tingkat Provinsi.
- c. Musyawarah Kabupaten/Kota (MUSKAB/KOTA) adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi di tingkat kabupaten/kota yang bertugas untuk :
- 1) Menjabarkan GBPO, hasil-hasil MUNAS dan MUSPROV, dan Kebijakan DPN dan DPP IARMI;
  - 2) Menyusun dan menetapkan program kerja organisasi untuk tingkat kabupaten/kota;
  - 3) Meminta dan mengesahkan laporan pertanggung-jawaban DPK IARMI;
  - 4) Memilih dan menetapkan Ketua dan Anggota Formatur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota untuk menyusun kepengurusan DPK IARMI;
  - 5) Memilih dan menetapkan Ketua dan Anggota Dewan Penasehat Organisasi Tingkat Kabupaten/Kota;
  - 6) Memilih dan menetapkan Ketua dan Anggota Dewan Pakar Organisasi Tingkat Kabupaten/Kota;
  - 7) Memilih dan menetapkan Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Organisasi Tingkat Kabupaten/Kota.
- d. Musyawarah Komisariat (MUSKOM) adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Komisariat yang bertugas untuk :
- 1) Menjabarkan GBPO, hasil-hasil MUNAS, MUSPROV, dan MUSKAB/MUSKOT, dan Kebijakan DPN, DPP, DPK IARMI;
  - 2) Menyusun dan menetapkan program kerja organisasi untuk tingkat Komisariat;
  - 3) Meminta dan mengesahkan laporan pertanggung-jawaban DPKom IARMI;



- 4) Memilih dan menetapkan Ketua dan Anggota Formatur Dewan Pimpinan Komisariat untuk menyusun kepengurusan DPKom IARMI;
  - 5) Memilih dan menetapkan Ketua dan Anggota Dewan Penasehat Organisasi Tingkat Komisariat;
  - 6) Memilih dan menetapkan Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan organisasi Tingkat Komisariat;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Anggota Formatur DPN/DPP/DPK/DPKom/PKLN/KLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (3) Susunan Pimpinan kepengurusan IARMI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

**Pasal 17**  
**Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan**  
**Dewan Pertimbangan Organisasi**

Untuk kebutuhan organisasi, setiap tingkatan kepengurusan dapat membentuk 3 (tiga) Dewan yaitu Dewan Penasehat Organisasi, Dewan Pertimbangan Organisasi dan Dewan Pakar Organisasi.

(1) Dewan Penasehat (WANHAT) Organisasi IARMI :

- a. Di Tingkat Nasional adalah tokoh nasional yang karena keterkaitan secara fungsional dengan IARMI.
- b. Di Tingkat Provinsi adalah tokoh masyarakat, adat, agama dan lainnya.
- c. Di Tingkat Kabupaten/Kota adalah tokoh masyarakat, adat, agama dan lainnya.
- d. Di Tingkat Komisariat adalah Alumni Senior yang berprofesi di Kampus.

(2) Dewan Pakar (WANKAR) Organisasi IARMI :

- a. Di Tingkat Nasional adalah tokoh nasional yang karena keahlian dan keilmuannya secara sektoral dengan IARMI.
- b. Di Tingkat Provinsi tokoh daerah yang karena keahlian dan keilmuannya secara sektoral dengan IARMI.
- c. Di Tingkat Kabupaten/Kota adalah tokoh lokal yang karena keahlian dan keilmuannya secara sektoral dengan IARMI.
- d. Dewan Pakar Organisasi terdiri dari anggota IARMI, Senioritas, Tenaga Ahli, Akademisi dan tokoh masyarakat.
- e. Di tingkat Komisariat tidak menggunakan Dewan Pakar.

(3) Dewan Pertimbangan (WANTIM) Organisasi IARMI :

- a. Di Tingkat Nasional adalah mantan Ketua Umum DPN IARMI dan atau mantan anggota Dewan Pengurus Harian (DPH) DPN IARMI, para Alumni Menwa lainnya baik karena jabatan di eksekutif/legislatif/yudikatif dan atau karena ketokohnya di tingkat nasional.
- b. Di Tingkat Provinsi adalah mantan ketua DPP IARMI dan atau anggota DPH DPP IARMI dan para alumni Menwa baik karena

- jabatan di eksekutif/legislatif/yudikatif dan atau karena ketokohnya di daerah provinsi tersebut.
- c. Di Tingkat Kabupaten/Kota adalah mantan ketua DPK IARMI dan atau anggota DPH DPK IARMI dan para alumni Menwa baik karena jabatan di eksekutif/legislatif/yudikatif dan atau karena ketokohnya di daerah Kabupaten/Kota tersebut.
  - d. Di Tingkat Komisariat adalah mantan Ketua DPKom dan Alumni Lainnya.

## **BAB IX**

### **MASA BAKTI, KEWAJIBAN DAN WEWENANG PIMPINAN**

#### **Pasal 18**

##### **Masa Bakti**

- (1) Masa bakti Ketua Umum organisasi pada setiap tingkatan adalah 5 (lima) tahun dan setelahnya dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa bakti.
- (2) Anggota pengurus yang telah habis masa baktinya dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

#### **Pasal 19**

##### **Kewajiban dan Wewenang Pimpinan**

- (1) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) :
  - a. Berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dan amanah AD/ART dan keputusan MUNAS.
  - b. Dalam rangka melaksanakan keputusan MUNAS, DPN IARMI berwenang menetapkan Peraturan Organisasi dan Kebijakan Organisasi.
  - c. Berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggung-jawaban kepada MUNAS.
  - d. Berwenang mengesahkan Susunan Personalia DPP IARMI.
  - e. Berwenang memberikan Tanda Kehormatan dan Piagam Penghargaan.
- (2) Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) :
  - a. Berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dan amanah AD/ART dan Keputusan MUNAS, MUSPROV serta Peraturan Organisasi lainnya.
  - b. Dalam rangka melaksanakan Keputusan MUSPROV, DPP IARMI berwenang menetapkan Kebijakan Organisasi dan Peraturan organisasi tingkat provinsi.
  - c. Berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggung-jawaban kepada MUSPROV.
  - d. Berwenang mengesahkan Susunan Personalia DPK IARMI.
  - e. Berwenang memberikan Piagam Penghargaan.

- (3) Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) :
- a. Berkewajiban melaksanakan segala ketentuan AD/ART dan Keputusan MUNAS, Keputusan MUSPROV, Keputusan MUSKAB/MUSKOT dan Peraturan Organisasi lainnya.
  - b. Dalam rangka melaksanakan keputusan MUSKAB/MUSKOT, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota berwenang menetapkan Kebijakan Organisasi dan Peraturan Organisasi tingkat Kabupaten/Kota.
  - c. Berkewajiban menyampaikan pertanggung-jawaban pada MUSKAB/MUSKOT.
  - d. Berwenang memberikan piagam penghargaan.
- (4) Dewan Pimpinan Komisariat (DPKom):
- a. Berkewajiban melaksanakan segala ketentuan AD/ART dan Keputusan MUNAS, Keputusan MUSPROV, Keputusan MUSKAB/MUSKOT, Keputusan MUSKOM dan Peraturan Organisasi lainnya.
  - b. Dalam rangka melaksanakan keputusan MUSKOM, Dewan Pimpinan Komisariat berwenang menetapkan Kebijakan Organisasi dan Peraturan Organisasi tingkat Komisariat.
  - c. Berkewajiban menyampaikan pertanggung-jawaban pada MUSKOM.
  - d. Berwenang memberikan piagam penghargaan.

## **BAB X KEUANGAN**

### **Pasal 20**

Keuangan diperoleh dari :

- a. Iuran Anggota.
- b. Sumbangan yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat.
- c. Usaha-usaha lain yang sah.

## **BAB XI ORGANISASI FUNGSIONAL DAN LEMBAGA**

### **Pasal 21**

IARMI dapat membentuk Organisasi Fungsional dan Lembaga-Lembaga yang asas, sifat, serta tujuannya sama dengan IARMI.

### **Pasal 22**

- (1) Yang dimaksud dengan Organisasi Fungsional adalah organisasi yang dibentuk sesuai dengan fungsinya.

- (2) Lembaga adalah badan yang dibentuk secara khusus untuk mengurus kegiatan tertentu seperti pendidikan, seni dan budaya, adat dan agama, ekonomi dan koperasi, hukum dan HAM serta lainnya.

## **BAB XII HUBUNGAN IARMI DENGAN ORGANISASI FUNGSIONAL DAN LEMBAGA**

### **Pasal 23**

IARMI mempunyai hubungan :

- (1) Koordinasi, Pembinaan dan Bimbingan dengan Organisasi Fungsional yang dibentuk oleh Struktur IARMI disetiap tingkat kepengurusan.
- (2) Hirarki dengan lembaga-lembaga yang dibentuk secara khusus disetiap tingkatan kepengurusan.
- (3) Bentuk hubungan IARMI dengan organisasi Fungsional dan Lembaga diatur dalam ART.

## **BAB XIII MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT**

### **Pasal 24**

- (1) Musyawarah dan Rapat-rapat :
  - a. Musyawarah Nasional (MUNAS).
  - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB).
  - c. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS).
  - d. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS).
  - e. Rapat Pimpinan Harian DPN IARMI.
  - f. Musyawarah Provinsi (MUSPROV).
  - g. Musyawarah Provinsi Luar Biasa (MUSPROVLUB).
  - h. Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV).
  - i. Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA).
  - j. Rapat Pimpinan Harian DPP IARMI.
  - k. Musyawarah Kabupaten/Kota (MUSKAB/MUSKOT).
  - l. Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa (MUSKABLUB/MUSKOTLUB).
  - m. Rapat Kerja Kabupaten/Kota (RAKERKAB/RAKERKOT).
  - n. Rapat Pimpinan Harian DPK IARMI.
  - o. Musyawarah Komisariat (MUSKOM).
  - p. Musyawarah Komisariat Luar Biasa (MUSKOMLUB).
  - q. Rapat Kerja Komisariat (RAKERKOM).
  - r. Rapat-rapat lainnya sesuai tingkatan organisasi.

- (2) Rapat Koordinasi (RAKOR) dan Rapat Teknis diselenggarakan dalam bidang disetiap tingkatan organisasi yang ketentuannya diatur dalam ART.
- (3) Tugas dan Wewenang Musyawarah dan Rapat-rapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB XIV KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

### **Pasal 25 Kuorum**

Musyawah dan Rapat-rapat seperti tersebut pada Pasal 24 Anggaran Dasar ini adalah sah, apabila dihadiri oleh lebih setengah jumlah utusan yang hadir.

### **Pasal 26 Pengambilan Keputusan**

- (1) Pengambilan Keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila tidak mencapai kesepakatan, maka dilakukan melalui mekanisme suara terbanyak.
- (2) Pengambilan keputusan tentang Pimpinan Organisasi, sekurang-kurangnya dihadiri oleh dua pertiga jumlah peserta.

## **BAB XV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### **Pasal 27**

- (1) Keputusan perubahan AD/ART dilaksanakan dalam MUNAS, apabila :
  - a. Sekurang-kurangnya dihadiri oleh dua per tiga dari jumlah Peserta.
  - b. Keputusan sah, apabila dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua per tiga dari Peserta yang hadir.
- (2) Musyawarah Luar Biasa disetiap tingkatan organisasi membahas AD/ART (tingkat nasional) dan Kepemimpinan (disetiap tingkatan) dapat diadakan bila diajukan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah struktur kepengurusan dibawahnya yang menghendaki perubahan masalah yang sama.

## **BAB XVI SANKSI**

### **Pasal 28**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan organisasi dapat dikenakan sanksi.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk sanksi diatur lebih lanjut dalam ART.

## **BAB XVII PERUBAHAN ORGANISASI**

### **Pasal 29**

- (1) Perubahan Organisasi hanya dapat dilakukan di dalam MUNAS yang khusus diadakan untuk itu (MUNASLUB), dengan ketentuan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per-tiga) dari DPP IARMI dan setengah dari DPK IARMI.
- (2) Dalam hal organisasi dibubarkan, maka kekayaan organisasi diserahkan kepada badan dan lembaga Sosial yang ditunjuk.

## **BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 31**

- (1) AD/ART merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam AD ini akan dijelaskan dalam ART dan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Ketentuan-ketentuan lain yang belum tercakup dalam AD/ART akan diatur lebih lanjut oleh DPN IARMI dengan Peraturan Organisasi.

**BAB XIX**  
**P E N U T U P**

**Pasal 30**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam AD ini, akan diatur lebih lanjut dalam ART.
- (2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Anggaran Dasar ini diubah yang ke 7 (tujuh) kali melalui MUNAS.

Ditetapkan di       :        Jakarta  
Pada Tanggal       : 19 Januari 2010

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL**  
**IKATAN ALUMNI RESIMEN MAHASISWA INDONESIA**

**Dr.H.MS.KABAN, SE.MSi.**  
**Ketua umum**

**Ir. A. RIZA PATRIA, MBA.**  
**Sekretaris Jenderal**

# ANGGARAN RUMAH TANGGA





# **IKATAN ALUMNI RESIMEN MAHASISWA INDONESIA**



## **ANGGARAN RUMAH TANGGA ALUMNI RESIMEN MAHASISWA**

### **BAB I KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 1 Keanggotaan**

Anggota IARMI terdiri dari Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan ;

**Anggota Biasa** adalah :

Anggota Menwa yang telah berakhir masa studi sebagai Mahasiswa dan terdaftar sebagai Alumni Menwa Indonesia;  
Minimal telah berusia 30 (tiga puluh tahun).

**Anggota Luar Biasa** adalah :

Warga Negara Indonesia bukan Alumni Menwa Indonesia yang peduli akan keutuhan bangsa dan Kesatuan Republik Indonesia serta dapat bekerjasama untuk meningkatkan harkat-martabat bangsa, yang disetujui oleh DPN IARMI;  
Alumni Menwa yang sejenis Negara lain yang dapat bekerjasama bagi Kedaulatan Bangsa dan Wilayah Negara Indonesia, dan dapat disetujui oleh DPN IARMI.

**Anggota Kehormatan** adalah :

Warga Negara Indonesia yang berjasa bagi kemajuan perkembangan Menwa dan atau Alumni Menwa Indonesia, patuh terhadap AD/ART serta mendukung usaha dan aktivitas IARMI yang diangkat oleh DPN IARMI.

Terhadap seseorang yang telah disetujui menjadi anggota Alumni Menwa Indonesia akan diberikan KTA yang diterbitkan oleh DPN IARMI.

Tata cara mengenai penerimaan anggota dan penerbitan KTA akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

## **Pasal 2**

### **Syarat, Kewajiban dan Hak Anggota**

- (1) Syarat anggota IARMI Indonesia adalah sebagai berikut :
  - a. Telah berakhir masa aktif pendidikan sebagai Mahasiswa;
  - b. Dapat menerima segala ketentuan AD/ART serta kebijakan dan peraturan organisasi;
  - c. Bersedia untuk menjadi pengurus disetiap tingkatan struktur organisasi.
  
- (2) Kewajiban setiap anggota IARMI :
  - a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi IARMI;
  - b. Memegang teguh dan mentaati AD/ART, GBPO, dan Peraturan Organisasi IARMI;
  - c. Membayar iuran anggota;
  - d. Mendukung dan menyukseskan tujuan, usaha dan program-program organisasi IARMI;
  - e. Peduli atas perkembangan dan kemajuan Menwa Indonesia.
  
- (3) Setiap anggota IARMI berhak :
  - a. Dipilih dan memilih untuk jabatan dalam organisasi;
  - b. Menyatakan pendapat;
  - c. Membela diri;
  - d. Mendapat perlindungan dan pembelaan hukum dari organisasi;
  - e. Mendapatkan kesempatan mengikuti agenda-agenda kerja organisasi sesuai dengan aturan organisasi IARMI.
  
- (4) Tata cara mengenai syarat, kewajiban dan hak anggota lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi IARMI.

## **BAB II**

### **SANKSI ORGANISASI DAN REHABILITASI**

#### **Pasal 3**

#### **Sanksi Organisasi dan Rehabilitasi**

- (1) Sanksi organisasi dapat diberikan kepada anggota dan atau pengurus IARMI, apabila :
  - a. Melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. Melanggar AD/ART dan Ketentuan-ketentuan organisasi IARMI.

- (2) Rehabilitasi atau pemulihan nama baik anggota dan atau Pengurus dapat dilakukan apabila :
- a. Ditemukan bukti-bukti baru sehingga yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan;
  - b. Pembelaan diri yang bersangkutan dikabulkan oleh DPN IARMI.

#### **Pasal 4** **Bentuk Pelanggaran**

Bentuk Pelanggaran terdiri atas :

- (1) **Pelanggaran Ringan**, yakni pelanggaran yang dilakukan akibat kelalaian anggota dan atau pengurus IARMI, sehingga tidak sampai menghambat kelancaran kegiatan organisasi, pada umumnya;
- (2) **Pelanggaran Sedang**, yakni pelanggaran yang dilakukan akibat dari pengabaian dan kelalaian yang berulang-ulang, bersifat menghambat kelancaran kegiatan organisasi, tetapi tidak sampai mencemarkan nama baik organisasi;
- (3) **Pelanggaran Berat**, yakni pelanggaran yang dilakukan akibat dari pembangkangan terhadap AD/ART, GBPO, Peraturan Organisasi IARMI, dan atau berakibat mencemarkan nama baik serta merusak citra baik organisasi dalam masyarakat.

#### **Pasal 5** **Prinsip Pemberian Sanksi**

Pemberian sanksi dilakukan melalui proses yang sifatnya terbuka, jujur dan adil.

#### **Pasal 6** **Bentuk dan Mekanisme Sanksi**

- (1) Bentuk sanksi organisasi terdiri atas peringatan tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap serta pembekuan struktur organisasi.
- (2) Mekanisme pemberian sanksi adalah sebagai berikut :
  - a. **Peringatan Tertulis.**
    - 1) Peringatan tertulis diberikan kepada anggota yang melakukan pelanggaran ringan oleh Pimpinan tingkatan organisasi;
    - 2) Peringatan tertulis kepada Struktur diberikan oleh DPN, disetiap jenjang dengan menyampaikan tindasan keputusan tersebut kepada Pimpinan IARMI di jenjang di atasnya, kecuali DPN IARMI tanpa tembusan;
    - 3) Peringatan tertulis kepada anggota diberikan oleh Dewan Pimpinan dijenjang kepengurusan yang bersangkutan.

**b. Pemberhentian Sementara (Skorsing).**

- 1) Pemberhentian sementara untuk anggota ditetapkan oleh rapat harian DPN IARMI;
- 2) Usulan pemberhentian sementara pengurus IARMI oleh Pimpinan IARMI setempat untuk disampaikan kepada DPN IARMI;
- 3) Setiap usulan pemberhentian sementara pengurus IARMI harus mendapatkan rekomendasi dari setiap jenjang kepengurusan;
- 4) Mekanisme pemberhentian sebagaimana pada ayat (2) dan (3) tidak berlaku bagi DPN IARMI;
- 5) Masa pemberhentian sementara (skorsing) selama 6 (enam) bulan.

**c. Pemberhentian Tetap.**

- 1) Pemberhentian tetap kepada anggota IARMI ditetapkan oleh rapat Pimpinan Harian DPN IARMI;
- 2) Pemberhentian tetap kepada pengurus IARMI ditetapkan oleh Pimpinan IARMI dua jenjang di atasnya setelah mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan IARMI, satu jenjang di atasnya.

**Pasal 7**

**Mekanisme Pembelaan Diri**

- (1) Pembelaan diri dilakukan dalam persidangan Badan Arbitrase IARMI.
- (2) Mekanisme Pembelaan diri lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Badan Arbitrase IARMI.

**Pasal 8**

**Badan Arbitrase Organisasi**

Kewenangan Badan Arbitrase adalah untuk menyelesaikan pelanggaran dan sengketa dalam tubuh organisasi, baik yang sedang terjadi maupun yang pernah terjadi sebelumnya meliputi, AD/ART, Peraturan Organisasi, dan Kebijakan Pimpinan.

Ketentuan tentang Badan Arbitrase sebagai berikut :

- (1) Badan Arbitrase IARMI dibentuk oleh DPN IARMI dengan peraturan tersendiri.
- (2) Keanggotaan Badan Arbitrase IARMI bersifat Adhoc, dan dikoordinir oleh Bidang Organisasi.
- (3) Keputusan Badan Arbitrase bersifat final dan wajib dilaksanakan oleh DPN selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (4) Mekanisme pelaporan, persidangan dan pembelaan diri lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Badan Arbitrase IARMI.

## **BAB III STRUKTUR KEDAULATAN**

### **Pasal 9 Musyawarah Nasional (MUNAS)**

- (1) Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah Forum Pengambilan Keputusan Tertinggi Organisasi dalam IARMI yang diadakan atas undangan DPN IARMI. MUNAS dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun yang dihadiri oleh : (a) Peserta; (b) Peninjau ; dan (c) Undangan ;
- a. Peserta MUNAS terdiri atas :
    - 1) Pengurus Harian DPN, Ketua-Ketua Departemen;
    - 2) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPP;
    - 3) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPK;
    - 4) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Perwakilan Luar Negeri/kKoordinator Luar Negeri;
    - 5) Komandan, Wakil Komandan, dan Kepala Staf Konas Menwa Indonesia.
  - b. Peninjau MUNAS terdiri atas :
    - 1) Seluruh anggota Departemen DPN IARMI, dan Pimpinan Lembaga Otonom DPN;
    - 2) Ketua dan Anggota Dewan Penasehat Organisasi DPN;
    - 3) Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Organisasi DPN;
    - 4) Ketua dan Anggota Dewan Pakar Organisasi DPN;
    - 5) Ketua Dewan Penasehat Organisasi Tingkat Provinsi;
    - 6) Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Tingkat Provinsi;
    - 7) Alumni Menwa Indonesia yang berada di Legislatif/Eksekutif/Yudikatif;
  - c. Undangan MUNAS adalah yang diundang oleh DPN IARMI untuk menghadiri acara tertentu dari MUNAS.
- (2) Hak Suara dan Hak Bicara :
- a. Hak suara dan hak bicara hanya dimiliki oleh Peserta MUNAS.
  - b. Hak suara dilaksanakan sebagai satu delegasi satu suara.
  - c. Hak Bicara dimiliki oleh Peninjau MUNAS.
  - d. Undangan MUNAS tidak memiliki hak suara maupun hak bicara.

**Pasal 10**  
**Musyawarah Provinsi (MUSPROV)**

1. Musyawarah Provinsi (MUSPROV) adalah Forum Pengambilan Keputusan Tertinggi Organisasi di Tingkat Provinsi yang diadakan atas undangan DPP MUSPROV dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun yang dihadiri oleh : a. Peserta ; b. Peninjau ; c. Undangan.
  - a. Peserta MUSPROV terdiri dari :
    - 1) Dua orang utusan dari DPN;
    - 2) Pengurus harian, Ketua-Ketua Bidang DPP;
    - 3) Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPK;
    - 4) Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pimpinan Komisariat;
    - 5) Danmenwa, Wadanmenwa, dan Kepala Staf Skomenwa.
  - b. Peninjau MUSPROV terdiri dari :
    - 1) Anggota Bidang DPP;
    - 2) Pimpinan Lembaga Organisasi di tingkat provinsi;
    - 3) Ketua dan Sekretaris Dewan Penasehat Organisasi di Provinsi;
    - 4) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan Organisasi di Provinsi;
    - 5) Ketua dan Sekretaris Dewan Pakar Organisasi di Provinsi;
    - 6) Alumni Menwa yang berada di Eksekutif/Legislatif/Yudikatif di tingkat Provinsi;
  - c. Undangan MUSPROV adalah yang diundang oleh DPP untuk menghadiri acara tertentu dari MUSPROV.
2. Hak Suara dan Hak Bicara.
  - a. Hak Suara dan Hak Bicara hanya dimiliki oleh peserta Musprov.
  - b. Hak suara dilaksanakan sebagai satu delegasi satu suara.
  - c. Hak Bicara dimiliki oleh Peninjau Musprov.
  - d. Undangan Musprov tidak memiliki hak suara maupun hak bicara.

**Pasal 11**  
**Musyawarah Kabupaten/Kota (MUSKAB/MUSKOT)**

1. Musyawarah Kabupaten/Kota (MUSKAB/MUSKOT) adalah Forum Pengambilan Keputusan Tertinggi Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota. MUSKAB/MUSKOT dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun yang dihadiri oleh : (a) Peserta, (b) Peninjau, (c) Undangan.
  - a. Peserta MUSKAB/MUSKOT terdiri dari :
    - 1) Dua orang utusan dari DPP;
    - 2) Pengurus Harian dan Ketua-Ketua Komisi DPK;
    - 3) Ketua, Sekretaris dan Bendahara Komisariat.

- b. Peninjau MUSKAB / MUSKOT terdiri dari :
  - 1) Ketua dan Sekretaris Dewan Penasehat di Kab/Kota;
  - 2) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan Organisasi di Kab/Kota;
  - 3) Ketua dan Sekretaris Dewan Pakar Organisasi di Kab/Kota;
  - 4) Alumni Menwa yang berada di Eksekutif/Legislatif/Yudikatif di Tingkat Kab/Kota;
  - 5) Kepala Staff Skomenwa;
- c. Undangan MUSKAB/MUSKOT adalah yang diundang oleh DPK IARMI Kab/Kota untuk menghadiri acara tertentu dari MUSKAB/MUSKOT.

## 2. Hak Suara dan Hak Bicara.

- a. Hak Suara dan Hak Bicara hanya dimiliki oleh Peserta MUSKAB/MUSKOT.
- b. Hak suara dilaksanakan sebagai satu delegasi satu suara.
- c. Hak Bicara dimiliki oleh Peninjau MUSKAB/MUSKOT.
- d. Undangan MUSKAB/MUSKOT tidak memiliki hak suara maupun hak bicara.

## **Pasal 12** **Musyawahar Komisariat (MUSKOM)**

Musyawahar Komisariat (MUSKOM) adalah Forum Pengambilan Keputusan Tertinggi Organisasi di tingkat Komisariat. MUSKOM dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun yang dihadiri oleh : (a) Peserta, (b) Peninjau, (c) Undangan.

- a. Peserta MUSKOM terdiri dari :
    - 1) Dua orang utusan dari DPK;
    - 2) Pengurus Harian dan Ketua-Ketua Seksi DPKom;
    - 3) Komandan Satuan Mahasiswa, Wakil Komandan dan Kasi/Kaur Operasi.
  - b. Peninjau MUSKOM terdiri dari :
    - 1) Ketua dan Sekretaris Dewan Penasehat IARMI Kab/Kota;
    - 2) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan Organisasi IARMI Kab/Kota;
    - 3) Alumni Menwa yang berada di Eksekutif/Legislatif/Yudikatif di Tingkat Kab/Kota;
  - c. Undangan MUSKOM adalah yang diundang oleh DP Komisariat IARMI untuk menghadiri acara tertentu dari MUSKOM.
- ## 2. Hak Suara dan Hak Bicara
- a. Hak Suara dan Hak Bicara hanya dimiliki oleh Peserta MUSKOM.
  - b. Hak suara dilaksanakan sebagai satu delegasi satu suara.
  - c. Hak Bicara dimiliki oleh Peninjau MUSKOM.
  - d. Undangan MUSKOM tidak memiliki hak suara maupun hak bicara.

### **Pasal 13**

#### **Musyawarah Perwakilan Luar Negeri**

Musyawarah Perwakilan Luar Negeri adalah Forum Pengambilan Keputusan Tertinggi Organisasi di tingkat Perwakilan yang diadakan atas undangan Pimpinan Perwakilan, dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun, yang dihadiri oleh : a) Peserta, (b) Peninjau, dan (c) Undangan.

- a. Peserta Musyawarah Perwakilan terdiri dari :
  1. Dua (2) orang Utusan dari DPN IARMI;
  2. Seluruh Pengurus Alumni Menwa Perwakilan;
  3. Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koordinator Luar Negeri.
  
- b. Peninjau Musyawarah Perwakilan terdiri dari :
  1. Seluruh Pengurus dan Anggota Dewan Penasehat Perwakilan.
  2. Ketua dan Sekretaris Dewan Penasehat Koordinator Luar Negeri.
  
- c. Undangan Musyawarah Perwakilan adalah pihak yang diundang oleh Pimpinan Perwakilan untuk menghadiri acara tertentu dari Musyawarah Perwakilan.
  
- d. Hak Suara dan Hak Bicara
  1. Hak Suara dan Hak Bicara hanya dimiliki oleh Peserta Musyawarah Perwakilan.
  2. Hak suara dilaksanakan sebagai satu delegasi satu suara.
  3. Hak Bicara dimiliki oleh Peninjau Musyawarah Perwakilan.
  4. Undangan Musyawarah Perwakilan tidak memiliki Hak Suara dan Hak Bicara.

### **Pasal 14**

#### **Musyawarah Koordinator Luar Negeri**

Musyawarah Koordinator Luar Negeri adalah Permusyawaratan di Tingkat Koordinator Luar Negeri yang diadakan atas undangan Pimpinan Koordinator Luar Negeri, dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun, yang dihadiri oleh : a) Peserta, (b) Peninjau, dan (c) Undangan.

- a. Peserta Musyawarah Koordinator Luar Negeri terdiri dari :
  1. Dua orang utusan Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri;
  2. Seluruh Pengurus Koordinator Luar Negeri;
  3. Seluruh Anggota di Koordinator Luar Negeri tersebut.
  
- b. Peninjau Musyawarah Koordinator Luar Negeri terdiri dari :
  1. Seluruh Pengurus dan anggota Dewan Penasehat Koordinator Luar Negeri.
  2. Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan Koordinator Luar Negeri.



- c. Undangan Musyawarah Koordinator Luar Negeri adalah pihak yang diundang oleh Pimpinan Koordinator Luar Negeri, untuk menghadiri acara tertentu dari Musyawarah Koordinator Luar Negeri.
- d. Hak Suara dan Hak Bicara
  1. Hak Suara dan Hak Bicara hanya dimiliki oleh Peserta Musyawarah Koordinator Luar Negeri.
  2. Hak suara dilaksanakan sebagai satu delegasi satu suara.
  3. Hak Bicara dimiliki oleh Peninjau Musyawarah Koordinator Luar Negeri.
  4. Undangan Musyawarah Koordinator Luar Negeri tidak memiliki Hak Suara dan Hak Bicara.

### **Pasal 15** **Struktur Musyawarah Luar Biasa**

1. Struktur Musyawarah Luar Biasa terdiri dari MUNAS Luar Biasa, Musprov Luar Biasa, Muskab/kota Luar Biasa dan Musyawarah Perwakilan dan Musyawarah Koordinator Luar Biasa.
2. Struktur Musyawarah Luar Biasa adalah proses Pengambilan Keputusan yang dilaksanakan untuk membicarakan masalah-masalah yang luar biasa, yang waktu dan sifatnya tersebut tidak dapat di tangguhkan sampai berlangsungnya struktur musyawarah seperti tercantum dalam BAB III.
3. Struktur Musyawarah Luar Biasa dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per-tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan IARMI di bawah jenjang itu.
4. Peserta Struktur Kekuasaan Luar Biasa sama dengan peserta struktur musyawarah biasa yang tersebut dalam BAB III.
5. Acara Pokok Struktur Musyawarah Luar Biasa adalah :
  - a. Mengganti dan menetapkan pimpinan IARMI.
  - b. Menjaga Keselamatan Organisasi IARMI.
  - c. Membahas hal-hal penting menyangkut sikap organisasi terhadap permasalahan Bangsa dan Negara.
6. Seluruh Ketentuan dalam Struktur Musyawarah Luar Biasa seperti tersebut di BAB III berlaku untuk struktur kekuasaan biasa.

### **Pasal 16** **Rapat – Rapat**

1. Jenis-jenis Rapat
  - a. **Rapat Kerja**, terdiri atas;  
- **Rapat Kerja Nasional**.
    1. Dilakukan ditingkat nasional.

2. Menjabarkan hasil MUNAS dalam bentuk program kerja.
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam jangka waktu antar Rakernas menjabarkan hasil MUNAS.
4. Mengevaluasi Program Kerja DPN IARMI selama waktu periode Rakernas Sebelumnya.
5. Merumuskan dan Menetapkan kebijakan dan program kerja organisasi.
6. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan materi-materi MUNAS.

**Rapat Kerja Daerah (Rakerda)**

1. Dilakukan di tingkat Provinsi.
2. Menjabarkan hasil MUSDA dalam bentuk program kerja.
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam jangka waktu antar Rakerda menjabarkan hasil MUSDA.
4. Mengevaluasi Program Kerja DPP IARMI selama waktu periode Rakerda Sebelumnya.
5. Merumuskan dan Menetapkan kebijakan dan program kerja organisasi tingkat provinsi.
6. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan materi-materi MUSDA.

- **Rapat Kerja Kabupaten/Kota (Rakerkab/kot)**

1. Dilakukan di tingkat Kabupaten/kota.
2. Menjabarkan hasil MUSKAB/KOT dalam bentuk program kerja.
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam jangka waktu antar Rakerkab/Kot menjabarkan hasil MUSKAB/KOT.
4. Mengevaluasi Program Kerja DPK IARMI selama waktu periode Rakerkab/kota Sebelumnya.
5. Merumuskan dan Menetapkan kebijakan dan program kerja organisasi tingkat kabupaten/kota.
6. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan materi-materi MUSDA.

- b. **Rapat Paripurna** adalah rapat yang dihadiri oleh peserta rapat pleno ditambah unsur Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Dewan Pertimbangan Organisasi dan dapat dilakukan disemua tingkatan struktur organisasi.
- c. **Rapat Pleno** adalah rapat yang dihadiri oleh Peserta rapat pleno.
- d. **Rapat Harian** adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian DPN /DPP/DPK/DPKom Alumni Menwa.
- e. **Rapat Koordinasi** adalah rapat kerja antar bidang-bidang dalam setiap jenjang kepengurusan.
- f. **Rapat Teknis** adalah rapat yang diselenggarakan berkenaan penugasan kegiatan atau kepanitiaan dan dapat dilakukan disetiap tingkatan struktur kepengurusan.

2. Rincian lebih lanjut tentang ketentuan-ketentuan penyelenggaraan rapat-rapat tersebut dirumuskan dalam Peraturan Organisasi tersendiri.

**Pasal 17**  
**Korum Pengambilan Keputusan**

1. Penyelenggaraan dan Pengambilan keputusan seperti yang tercantum di Pasal 9 s/d Pasal 16 dinyatakan sah dan memenuhi korum apabila dihadiri oleh  $\frac{1}{2} + 1$  (satu per-dua plus satu) dari jumlah undangan tertulis yang ditujukan kepada peserta yang seharusnya menghadiri.
2. Rapat yang telah diadakan dengan diundang secara tertulis itu apabila belum memenuhi korum, rapat dibuka dan ditunda satu jam, ditutup dan dibuka korum, rapat dibuka kembali dan dinyatakan sah.

**Pasal 18**  
**Pengambilan Keputusan**

Pengambilan Keputusan dalam semua musyawarah dan rapat pada institusi pengambilan keputusan diutamakan dengan musyawarah mufakat bila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak.

1. Untuk pemungutan suara guna menentukan atau memilih orang, pemungutan suara wajib dilakukan secara tertutup, jujur dan adil.
2. Untuk pemungutan suara guna menentukan pilihan terhadap suatu isu atau masalah dapat dilakukan secara terbuka.

**BAB IV**  
**STRUKTUR PIMPINAN**

**Pasal 19**  
**Dewan Pimpinan Nasional**

- (1) Dewan Pimpinan Nasional
  - a. Dewan Pimpinan Nasional adalah Pimpinan tertinggi Organisasi IARMI.
  - b. Dewan Pimpinan Nasional dipilih dan ditetapkan dalam MUNAS, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (2) Struktur Pimpinan Dewan Pimpinan Nasional (DPN), terdiri dari :
  - a. Dewan Pimpinan Harian yang terdiri dari :
    1. Satu orang Ketua Umum.
    2. Satu orang Wakil Ketua Umum.
    3. Ketua – ketua Departemen.
    4. Satu orang Sekretaris Jenderal dan Wakil-wakil Sekjen.

5. Bendahara Umum dan Wakil-wakil bendahara.
  - b. Dewan Pimpinan Harian dapat membentuk kelompok kerja aksi atau unit-unit kerja lainnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan adhoc program Pembangunan dan atau pengembangan masyarakat dalam semua bidang-bidang kehidupan rakyat banyak.
  - c. Khusus untuk unit usaha pengembangan sumber dana organisasi, langsung dibawah koordinasi Bendahara.
- (3) Kecuali Ketua Umum, fungsionaris DPN lainnya karena hal-hal yang dapat dipertanggung jawabkan dapat diganti antara MUNAS oleh Rapat Pleno DPN IARMI.

## **Pasal 20**

### **Dewan Pimpinan Provinsi**

- (1) Dewan Pimpinan Provinsi ;
  - a. Dewan Pimpinan Provinsi ; memimpin organisasi di provinsinya dan melaksanakan kebijakan organisasi yang digariskan oleh DPN.
  - b. Dewan Pimpinan Provinsi, dipilih dan ditetapkan dalam MUSPROV IARMI Provinsi untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
  - c. Dewan Pimpinan Provinsi disahkan oleh DPN IARMI dengan Surat Keputusan.
  - d. Struktur Pimpinan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) terdiri dari :
    1. Satu orang Ketua.
    2. Wakil-wakil ketua.
    3. Satu Orang Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris.
    4. Bendahara dan Wakil-wakil Bendahara.
- (2) Untuk Pelaksanaan tugas pembidangan wakil-wakil ketua maka Dewan Pimpinan Harian membentuk bidang-bidang yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

## **Pasal 21**

### **Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota**

Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota :

DPK memimpin organisasi di Kabupaten/Kotanya dan melaksanakan kebijakan organisasi yang digariskan oleh organisasi.

DPK dipilih dan ditetapkan dalam MUSKAB/MUSKOT untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

DPK disahkan oleh DPN dengan Surat Keputusan.

Struktur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) terdiri dari :

Dewan Pimpinan Harian yang terdiri dari :

Satu orang Ketua.

Wakil-wakil Ketua.

Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris yang membidangi fungsi yang sama dengan fungsi yang dilaksanakan oleh Wakil-wakil ketua. Bendahara dan Wakil-wakil bendahara.

Untuk pelaksanaan tugas komisi-komisi, Dewan Pimpinan Harian membentuk komisi-komisi dapat disesuaikan kebutuhan local.

## **Pasal 22**

### **Dewan Pimpinan Komisariat**

Dewan Pimpinan Komisariat (DPKom) :

DPKom memimpin organisasi di Kampus dan melaksanakan kebijakan organisasi yang digariskan oleh organisasi.

DPKom dipilih dan ditetapkan dalam MUSKOM untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

- a. DPKom disahkan oleh DPP dengan Surat Keputusan.
2. Struktur Dewan Pimpinan Komisariat (DPKom) terdiri dari :
  - a. Dewan Pimpinan Harian yang terdiri dari :
    - (1) Satu orang Ketua.
    - (2) Wakil-wakil Ketua.
    - (3) Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris yang membidangi fungsi yang sama dengan fungsi yang dilaksanakan oleh Wakil-wakil ketua.
    - (4) Bendahara dan Wakil-wakil bendahara.
  - b. Untuk pelaksanaan tugas seksi-seksi, Dewan Pimpinan Harian membentuk seksi-seksi, dapat disesuaikan kebutuhan.

## **Pasal 23**

### **Pimpinan Perwakilan Di Luar Negeri**

(1) Struktur Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri terdiri dari :

Pimpinan Perwakilan Luar Negeri terdiri dari :

1. Satu orang ketua.
  2. Wakil-wakil ketua.
  3. Satu orang Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris.
  4. Satu orang Bendahara dan Wakil-wakil Bendahara.
  5. Setiap Bidang membawahi beberapa Komisi.
  6. Perwakilan dapat membentuk unit-unit kerja lainnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan adhoc.
- (2) Kecuali Ketua Perwakilan, Fungsi Perwakilan lainnya, karena hal-hal yang dapat dipertanggung-jawabkan dapat diganti antar dua Musyawarah Perwakilan oleh Rapat Pleno Perwakilan.

**Pasal 24**  
**Pimpinan Koordinator Luar Negeri**

- (1) Struktur Pimpinan Koordinator Luar Negeri terdiri dari :  
Pimpinan Koordinator LN Harian terdiri dari :
1. Satu orang ketua.
  2. Wakil-wakil ketua.
  3. Satu orang Sekretaris dan Wakil-wakil sekretaris.
  4. Satu orang Bendahara dan Wakil-wakil Bendahara.

**Pasal 25**  
**Dewan Penasehat Organisasi**

- (1) Dewan Penasehat (Wanhat) Organisasi dapat dibentuk di Tingkat Nasional dan disebut Dewan Penasehat Organisasi Nasional, di Tingkat Provinsi disebut Dewan Penasehat Organisasi Provinsi , di Tingkat Kabupaten/Kota disebut Dewan Penasehat Organisasi Kabupaten/Kota, Ditingkat Perguruan Tinggi disebut Dewan Penasehat Organisasi Komisariat.
- (2) Jumlah anggota Dewan Penasehat Organisasi Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Kepengurusan.  
Dewan Penasehat Organisasi terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota berdasarkan kebutuhan.
- (4) Mekanisme Kerja
- a. Mekanisme Pengambilan Keputusan internal dapat dilakukan secara musyawarah atau *voting*.
  - b. Mekanisme Pengawasan kepada Pimpinan Organisasi dapat dilakukan melalui :
    1. Surat tertulis kepada Pimpinan Organisasi.
    2. Melalui Pertemuan Konsultasi yang rutin atau incidental atau melalui rapat-rapat dewan penasehat atas undangan permintaan Dewan Pimpinan dan atau disetujui oleh pimpinan organisasi.
- (5) Fasilitas  
Seluruh aktivitas Dewan didalam melakukan tugasnya menjadi tanggung jawab dan memperoleh dukungan dari sekretariat pimpinan organisasi.
- (6) Masa Bakti  
Masa Bakti anggota Dewan Penasehat sama dengan masa bakti Pimpinan Organisasi.

## **Pasal 26**

### **Dewan Pakar Organisasi**

Dewan Pakar (Wankar) Organisasi dapat dibentuk di Tingkat Nasional dan disebut Dewan Pakar Organisasi Nasional, di Tingkat Provinsi disebut Dewan Pakar Provinsi, di Tingkat Kabupaten/kota disebut Dewan Pakar Organisasi Kabupaten/Kota, di Tingkat Perguruan Tinggi disebut Dewan Pakar Organisasi Komisariat.

Jumlah Anggota Dewan Pakar Organisasi Pusat , Dewan Pakar Provinsi , Dewan Pakar Organisasi Kabupaten/Kota , Dewan Pakar Organisasi Komisariat, disesuaikan dengan kebutuhan.

Kepengurusan Dewan Pakar Organisasi ini terdiri atas seorang Ketua dan , seorang Sekretaris dan Anggota berdasarkan kebutuhan.

Mekanisme Kerja ;

Pengambilan keputusan internal dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah atau *voting*.

Mekanisme pemberian pendapat berdasarkan kepakaran dan atau saran/pendapat mengenai hal tertentu kepada pimpinan organisasi melalui :

Surat tertulis kepada Pimpinan organisasi.

Melalui pertemuan konsultasi secara rutin dan atau insidental dan atau rapat-rapat atas undangan dan atau persetujuan Pimpinan organisasi.

Seluruh aktivitas Dewan Pakar didalam melakukan tugas, merupakan tanggung jawab Dewan Pimpinan IARMI dan memperoleh dukungan Sekretariat Dewan Pimpinan Organisasi.

Masa Bakti Dewan Pakar Organisasi sama dengan siklus kepengurusan DPN IARMI.

## **Pasal 27**

### **Dewan Pertimbangan Organisasi**

b. Dewan Pertimbangan (Wantim) Organisasi dapat dibentuk di Tingkat Nasional dan disebut Dewan Pertimbangan Organisasi Nasional, di Tingkat Provinsi disebut Dewan Pertimbangan Provinsi , di Tingkat Kabupaten/kota disebut Dewan Pertimbangan Organisasi Kabupaten/Kota, di Tingkat Perguruan Tinggi disebut Dewan Pertimbangan Organisasi Komisariat.

c. Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Organisasi Pusat, Dewan Pertimbangan Provinsi , Dewan Pertimbangan Organisasi Kabupaten/Kota , Dewan Pertimbangan Organisasi Komisariat, disesuaikan dengan kebutuhan.

- d. Kepengurusan Dewan Pertimbangan Organisasi ini terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris dan Anggota berdasarkan kebutuhan.
- e. Mekanisme Kerja ;
  - a. Pengambilan keputusan internal dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah atau *voting*.
  - b. Mekanisme pemberian pertimbangan dan saran/pendapat kepada pimpinan organisasi melalui :
  - c. Surat tertulis kepada Pimpinan organisasi.
  - d. Melalui pertemuan konsultasi secara rutin maupun insidental dan atau rapat-rapat atas permintaan Dewan Pimpinan Pertimbangan serta persetujuan Pimpinan organisasi.
- f. Seluruh aktivitas Dewan Pertimbangan didalam melakukan tugas, merupakan tanggung jawab Dewan Pimpinan IARMI dan memperoleh dukungan Sekretariat Dewan Pimpinan Organisasi.
- g. Masa Bakti Dewan Pertimbangan Organisasi sama dengan siklus kepengurusan DPN IARMI.

## **BAB V LAMBANG ORGANISASI**

### **Pasal 27 Pengertian**

1. Lambang Alumni Menwa adalah berupa bintang persegi lima yang didalamnya terdapat untaian padi dan kapas dengan lambang kematraan pertahanan-keamanan dengan tulisan *Widya Castrena Dharma Siddha* dalam untaian pita. Dibawahnya terdapat hurup cetak capital bertuliskan IARMI.
2. Tulisan Ikatan Alumni Menwa Indonesia (IARMI) dengan Jenis Huruf (font) Stencil.
3. Tulisan *WIDYA CASTRENA DHARMA SIDDA* dengan jenis huruf dengan tulisan warna hitam.
4. Bentuk, Arti dan Makna serta Ketentuan mengenai lambang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.



## **Pasal 28 Nilai Moral**

Alumni Menwa memiliki Ikrar Kejiwaan yang bersumber pada nilai moral “*PANCA DHARMA SATYA*“ Resimen Mahasiswa Indonesia.

Nilai-nilai moral organisasi diatur oleh kebijakan DPN IARMI dan akan dibuatkan ketentuan tersendiri.

## **BAB VI ATRIBUT**

### **Pasal 29**

- (1) Alumni Menwa memiliki atribut yang terdiri atas Lambang, Lagu, Pataka, Bendera dan Pakaian Seragam.
- (2) Dalam hal atribut mengenai pakaian seragam terdiri atas; Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Dinas Umum (PDU). Bentuk PDH dan PDU serta penggunaannya diatur dalam peraturan tersendiri.
- (3) Bentuk dan Ketentuan mengenai atribut lainnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB VII MARS DAN HYMNE**

### **Pasal 30**

- (1) IARMI memiliki lagu wajib organisasi berupa lagu Mars dan Hymne.
- (2) Lagu Mars dan atau lagu Hymne organisasi dinyanyikan dalam setiap acara resmi organisasi.
- (3) Syair dan bait Mars dan Hymne ditetapkan oleh DPN IARMI, dan diatur dalam ketentuan tersendiri.

## **BAB VIII PENGHARGAAN DAN TANDA JASA**

### **Pasal 31 Penghargaan**

- (1) Penghargaan organisasi berupa Vandel, Plakat, Sertifikat, Tanda Jabatan, dan lain-lain yang terkait dengan tanda keahlian ke-Menwa-an dan digunakan dalam kegiatan-kegiatan tertentu.
- (2) Bentuk penghargaan dan mekanisme pemberiannya diatur dalam peraturan organisasi tersendiri.

### **Pasal 32 Tanda Jasa dan Kehormatan**

- (1) Tanda jasa atau kehormatan organisasi berupa, brevet, wing, atau tanda kualifikasi baik yang didapatkan semasa aktif sebagai Menwa atau diperoleh sebagai bukti jasa yang telah dilakukan kepada bangsa dan negara.
- (2) Bentuk tanda jasa dan kehormatan serta mekanisme penggunaannya diatur dalam peraturan organisasi tersendiri.

## **BAB IX ASET DAN KEUANGAN ORGANISASI**

### **Pasal 33 Aset Organisasi**

Aset organisasi berupa Kantor Sekretariat dan semua inventaris organisasi didalamnya.

Penggunaan aset organisasi ditujukan untuk kepentingan pengembangan dan operasional organisasi dan diatur dalam peraturan tersendiri.

### **Pasal 34 Keuangan**

- (1) Keuangan organisasi diperoleh bersumber dari :
  - a. Iuran Anggota.
  - b. Sumbangan yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat.
  - c. Usaha-usaha lain yang sah.

- (2) Penggunaan keuangan organisasi dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.
- (3) Pelaporan keuangan organisasi disusun dengan prinsip akuntabilitas dan disampaikan dalam Rapat Kerja Organisasi dan atau sesuai kebutuhan organisasi.

## **BAB X HUBUNGAN KELEMBAGAAN**

### **Pasal 35 Lembaga Eksternal**

Secara Eksternal hubungan kelembagaan IARMI dengan institusi dan organisasi lainnya merupakan hubungan kemitraan dan fungsional serta kesetaraan sesuai tingkatan organisasinya. Sedangkan hubungan dengan organisasi Menwa di berbagai tingkatan strukturnya diperkuat dengan hubungan historis-emosional dan pembinaan.

### **Pasal 36 Lembaga Internal**

- (1) Secara Internal hubungan kelembagaan IARMI dengan lembaga-lembaga yang khusus dibentuk merupakan hubungan struktural terkait dengan bidang-bidang tertentu yang menyangkut kehidupan bermasyarakat.
- (2) Lembaga-lembaga IARMI yang dibentuk adalah;
  - a. Lembaga Bantuan Hukum;
  - b. Lembaga Data Center;
  - c. Lembaga Kajian;
  - d. Lembaga Koperasi;
  - e. Dan lembaga lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Mekanisme pembentukan dan kerja lembaga-lembaga organisasi ini diatur dalam peraturan organisasi tersendiri.

## **BAB XI KEGIATAN ORGANISASI**

### **Pasal 37**

Kegiatan organisasi mencakup semua pembedangan yang ada berdasarkan keputusan Rapat Kerja disemua tingkatan struktur organisasi dan kegiatan organisasi yang diselenggarakan oleh struktur setingkat dibawahnya yang bersifat nasional harus mendapatkan rekomendasi dari DPN IARMI.

## **BAB XII PERUBAHAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### **Pasal 38 Perubahan**

- (1) Anggaran Rumah Tangga dapat diubah dan disempurnakan dalam Musyawarah Nasional.
- (2) Perubahan Pertama Anggaran Rumah Tangga ini dilakukan pada Musyawarah Nasional V tanggal 28 Mei 1999.
- (3) Perubahan ke dua kali terhadap Anggaran Rumah Tangga ini dilakukan pada Musyawarah Nasional VII pada 17 Desember 2009 di Cipayung, Bogor Jawa Barat.

### **Pasal 39 Pengesahan**

Pengesahan untuk pertama kalinya Anggaran Rumah Tangga disahkan dalam Rapat Kerja Nasional Dewan Pimpinan Nasional Alumni Menwa tahun 1980.

Pengesahan untuk kedua kalinya Anggaran Rumah Tangga disahkan dalam Musyawarah Nasional V tahun 1999.

Pengesahan untuk ketiga kalinya Anggaran Rumah Tangga disahkan dalam Musyawarah Nasional VII tahun 2009.

## **BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 40**

- (1) Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Nasional, Pimpinan Dewan Penasehat Organisasi, Dewan Pakar dan Dewan Pertimbangan Organisasi, ditetapkan di dalam Musyawarah Nasional.
- (2) Kelengkapan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Nasional, Anggota Dewan Penasehat Organisasi, Anggota Dewan Pakar, dan Anggota Dewan Pertimbangan Organisasi dilengkapi selambat-lambatnya 60 (tiga puluh) hari setelah Musyawarah Nasional berakhir.
- (3) Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Alumni Menwa Provinsi/Kabupaten/Kota/Komisariat, Pimpinan Dewan Penasehat Organisasi, Pimpinan Dewan Pakar, Pimpinan Dewan Pertimbangan Organisasi, ditetapkan didalam Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota/Komisariat.
- (4) Kelengkapan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi/Kabupaten/Kota, Anggota Dewan Penasehat Organisasi, Anggota Dewan Pakar, Anggota Dewan Pertimbangan Organisasi, dilengkapi selambat-lambatnya 60 (tiga puluh) hari setelah Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota/Komisariat berakhir.

## **BAB XIV PERATURAN PERALIHAN**

### **Pasal 41**

Peraturan-peraturan yang menjabarkan ayat-ayat tertentu yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, ditetapkan kemudian dalam Peraturan Organisasi, dan atau dalam Ketentuan organisasi lainnya, paling lambat pada waktu pelaksanaan Rakernas Pertama setelah Musyawarah Nasional IARMI VII tahun 2009.

## **BAB XV P E N U T U P**

### **Pasal 42**

- (1) Perubahan AD/ART ini ditetapkan dalam Musyawarah Nasional ke VII di Jakarta tanggal 17 Desember 2009.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART, Peraturan-peraturan Organisasi, dan Ketentuan Organisasi lainnya yang ditetapkan dalam Rakernas, diatur lebih lanjut oleh kebijakan DPN IARMI.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 19 Januari 2010

### **DEWAN PIMPINAN NASIONAL IKATAN ALUMNI RESIMEN MAHASISWA INDONESIA**

**Dr.H.MS.KABAN, SE.MSi.**  
Ketua umum

**Ir. A. RIZA PATRIA, MBA.**  
Sekretaris Jenderal